

SELAMATKAN ASET PNPM



pnpm-jabar.org

Pemerintah Pusat tidak lagi melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaanⁱ terhitung 1 Januari 2015 lalu. Membuat beberapa program PNPM, termasuk Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga berakhir.

Untuk menyelamatkan aset PNPM Mandiri Perdesaan termasuk keberlanjutan program tersebut seharusnya Pemkab Polman mengambil alih program tersebut. Pemkab Polman harus melakukan langkah taktis demi menyelamatkan aset-aset program dan kelanjutan program tahun 2014 yang belum terselesaikan hingga akhir tahun.

“Kedepan program yang telah berjalan termasuk aset harus diselamatkan contoh, dana simpan pinjam dan unit ekonomi produktif yang telah bergulir di masyarakat,” ujar Jabal Nur mantan Fasilitator Kabupaten PNPMⁱⁱ Polman saat ditemui di Pondok Bambu, Rabu 11 Februari kemarin.

Ia menuturkan walaupun demikian untuk menjaga aset program PNPM, Pemkab berencana membentuk tim pengendali kegiatan. Tim ini nantinya akan direkrut dari mantan fasilitator PNPM. “Tugasnya selain melanjutkan dan mengawasi program PNPM juga akan melakukan pendampingan proses pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) terkait penerapan Undang-Undang Desa,” ujar Jabal Nur.

Untuk mematangkan rencana ini, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan melakukan pertemuan di Pondok Bambu Labasang, Rabu kemarin membahas langkah kedepan dalam menjaga aset PNPM. Informasi yang didapatkan dana SPP dan UEP di Kabupaten Polman mencapai Rp112miliar tetapi produktif hanya sekitar Rp32miliar.

Terpisah mantan POJK PNPMⁱⁱⁱ Polman, Alimuddin ketiga dihubungi mengatakan Pemkab Polman telah melakukan rapat terkait keberlanjutan program PNPM ini. “Kami baru akan melaporkan

ⁱ PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan di perdesaan yang dicanangkan pemerintah dimulai tahun 2007. Kegiatan PNPM dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan mekanisme dana bantuan langsung BLM atau dana bergulir berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

ⁱⁱ Fasilitator PNPM mempunyai tugas salah satunya adalah memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan, pengawasan dan verifikasi pencairan dana serta penggunaannya, serta evaluasi bersama masyarakat atas pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM.

langkah strategis yang akan diambil dalam keberlanjutan program PNPM. Sesuai surat Dirjen Pemdes tanggal 15 Januari lalu, tanggung jawab pengendali PNPM di BPMPD Kabupaten. Dalam masa transisi ini kami akan melibatkan mantan fasilitator PNPM untuk menjadi pendamping keberlanjutan program tersebut. Tetapi rencana ini baru akan dibicarakan dengan bupati,” tandas Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Polman. (mkb)

Sumber berita : Harian Radar Sulbar, Kamis 12 Februari 2015

Catatan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2014 menyatakan bahwa :

- Pasal 2 : Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk DUB (Dana Urusan Bersama) dan DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku untuk Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- Pasal 3 ayat (4) : Pengelolaan DUB dan DDUB dilakukan dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Pasal 4 ayat (1) : Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 4 ayat (2) : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam bentuk kegiatan yang komponen bantuan langsung masyarakatnya adalah belanja bantuan sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa :

- Pasal 34 ayat (1) : Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- Pasal 37 ayat (1) : Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

ⁱⁱⁱ POJK PNPM adalah penanggung jawab operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang salah satu fungsinya sebagai koordinator fasilitator PNPM dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.